



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
**DINAS SOSIAL**

Alamat : Jl. Bina Praja No. Telp/Fax (0528). Puruk Cahu Kode Pos 73911

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MURUNG RAYA**

**NOMOR : 188.4 / 52.1 / DISSOS / 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**PELAKSANA DINAS SOSIAL KABUPATEN MURUNG RAYA**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MURUNG RAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** :
1. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya;
  5. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya Tahun 2023.
- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas :
    1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya;
  - b. Fungsi :
    1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya;
    2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya;
    3. Penyelesaian dan Pengujian data informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
    5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
    6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Kepala Dinas Sosial  
Nomor : 800/ 61 / DISSOS / 2022 tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu  
PADA TANGGAL : Pebruari 2023



**KEPALA DINAS,**

**RUSINE, S.Pd., M.Pd**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196404081988122001

Lampiran Keputusan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya  
 Nomor : 188.4 / 52.1 / DISSOS / 2023  
 Tanggal : Pebruari 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
 DI DINAS SOSIAL KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023**

No	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan dalam kedinasan	Telp
1	Atasan PPID Pembantu	RUSINE, S.Pd, M.Pd	Kepala Dinas	0813-1884-6909
2	Ketua PPID Pembantu	Drs. JAMBI TUAH	Sekretaris Dinas	0821-5983-4455
3	Sekretaris	SONITA W, S.Pi	Perencana Ahli Muda	0813-1090-3455
4	<b>Bidang-Bidang</b> <b>A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik</b> 1. Koordinator 2. Anggota :	ARLINA NORAYANTI, S.Sos 1. YUNITA ASI, S.I.P 2. RINA ANJELIA, S.M	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Tenaga Administrasi (Sekretariat) Tenaga Administrasi (Sekretariat)	0812-5869-2929 0815-4919-7818 0812-5630-6848
	<b>B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi</b> 1. Koordinator  2. Anggota	1. EDY SURIATMAJA, SE 2. HERLINA YULIASI, SE  1. LASMIYATI, S.IP 2. SOFIA KATARINA 3. HARTAWAN, S.Sos 4. FRANSISKA, S.Pd	Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabid Penanganan Fakir Miskin Penyuluh Sosial Ahli Muda Pekerja Sosial Ahli Muda Tenaga Administrasi (Bid. Penanganan Fakir Miskin) PKH	0823-2010-4211 0853-8835-7190 0823-5270-8035 0852-5132-6399 0821-5988-8210 0813-4863-2001

	<b>C. Bidang Penyelesaian Sengketa</b>			
	1. Koordinator	ANDRIE UCAN KUKUI, SE	Kabid. Pemberdayaan Sosial	0852-4840-8567
	2. Anggota	1. REMPO, SE 2. MARINA, S.Kep	Kabid. Rehabilitasi Sosial Penyuluh Sosial Ahli Muda	0853-9112-9222 0813-4680-9922
5	<b>Desk Informasi / Petugas Informasi/Operator PPID</b>	1. YUNITA ASI, S.I.P 2. RINA ANJELIA, S.M 3. JEIN	Tenaga Administrasi (Sekretariat) Tenaga Administrasi (Sekretariat) Tenaga Administrasi (Sekretariat)	0815-4919-7818 0812-5630-6848 0821-7929-7997

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu  
PADA TANGGAL : Pebruari 2023

**KEPALA DINAS,**  
  
**RUSINE, S.Pd., M.Pd**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196404081988122001

*Catatan :*

*Untuk Admin (Operator) Wajib Mengisi No Telp.*